



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ida Bagus Ketut Dwidana Putra
2. Tempat lahir : Tampaksiring
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 23 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br.Tengah, Kel/Desa Tampaksiring, Kec. Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/RES.1.8/2022/Satreskrim Tertanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Terdakwa IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) pasang patung rama sinta yang terbuat dari uang kepeng,

Dikembalikan kepada Saksi Korban ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI;

2) 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah bertuliskan Doggury,

3) 1 (satu) lembar kain kamen,

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA

4) 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan batu warna hijau;

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00(lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 13.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Korban ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI yang beralamat di Banjar Satria, Kel/Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) pasang patung rama sinta terbuat dari pis bolong/uang kepeng yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Saksi Korban ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira Pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi Korban ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI yang beralamat di Banjar Satria, Kel/Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Terdakwa TERDAKWA IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA datang ke rumah Saksi Korban ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI sendirian dengan menggunakan satu unit mobil Ertiga warna putih, setelah sampai disana Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan salam "Om Suasti Astu" namun saat itu tidak ada yang menjawab, setelah sampai di dalam pekarangan rumah Terdakwa kembali mengucapkan salam tersebut namun tidak ada yang menjawab, dan saat Terdakwa sedang berdiri di depan gedong Terdakwa melihat ada 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari pis bolong/uang kepeng dan karena Terdakwa melihat situasi rumah sepi, kemudian Terdakwa mengambil satu patung yang ada di sebelah kiri Terdakwa dengan kedua tangan dan kemudian membawanya ke dalam mobil dengan menggendong patung tersebut dengan kedua tangan di depan dada, dan selanjutnya kembali mengambil satu patung yang di sebelah kanan Terdakwa dengan cara yang sama dan membawanya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa pergi membawanya ke Denpasar;
- Bahwa sepasang patung rama sinta yang terbuat dari pis bolong/uang kepeng yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian dijual kepada Saksi ANAK AGUNG NGURAH PRASASTI seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan hasil dari penjualan patung tersebut dibelikan 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan batu warna hijau seharga Rp7.000.000,00

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya telah habis digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa TERDAKWA IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA mengambil 1 (satu) pasang patung rama sinta yang terbuat dari pis bolong/uang kepeng tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yakni Saksi Korban ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait hilangnya barang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi di Banjar Satria, Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1(satu) pasang patung Rama Sinta, yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih 1½ (Satu setengah) Meter tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menceritakan awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 11.00 wita bertempat di rumah Saksi di Br. Satria Ds. Mas Kec. Ubud Kab. Gianyar, Saksi di beritahu oleh Adik Saksi yang bernama ANAK AGUNG OKA SUMARISIH mengatakan 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih 1½ (Satu setengah) Meter yang sebelumnya diletakkan di depan pintu rumah (bale daja) telah hilang, kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung mengecek ke bale daja dan ternyata memang benar 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih 1½ (Satu setengah) Meter telah hilang, kemudian Saksi bersama dengan kakak Saksi yang bernama ANAK AGUNG RAI NETRI menelpon semua Keluarga untuk menanyakan keberadaan patung tersebut namun semua Keluarga tidak ada yang mengetahuinya, kemudian atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib, adapun ciri ciri dari patung tersebut adalah 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih 1½ (Satu setengah) Meter dengan bagian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin



muka, tangan dan kaki terbuat dari kayu Prada, dan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa tempat dimana Saksi meletakkan 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih $1\frac{1}{2}$ (Satu setengah) Meter merupakan tempat yang mudah untuk didatangi oleh orang;

- Bahwa pintu gerbang depan rumah Saksi selalu dalam keadaan terkunci, namun tepatnya di sebelah belakang bale dauh terdapat jalan keluar yang tidak dilengkapi dengan pintu, Saksi curiga kemungkinan Terdakwa masuk ke dalam pekerangan rumah melalui pintu tersebut;

- Bahwa di areal rumah Saksi terdapat galeri penjualan patung patung, dan 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih $1\frac{1}{2}$ (Satu setengah) Meter sebelumnya diletakkan di dalam galeri, dan sebelumnya galeri sering dikunjungi oleh banyak orang, perkiraan Saksi bahwa Terdakwanya sudah memantau terhadap keberadaan 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih $1\frac{1}{2}$ (Satu setengah) Meter tersebut;

- Bahwa terkait hilangnya 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih $1\frac{1}{2}$ (Satu setengah) Meter tersebut, tidak ada siapapun yang ada meminta ijin kepada Saksi ataupun kepada Keluarga Saksi yang ada di rumah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan TERDAKWA IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA dan tidak ada hubungan Keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi mengetahui 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum saat persidangan adalah milik Saksi yang telah hilang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANAK AGUNG RAI NETRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait hilangnya barang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Anak Agung Alit Sumariati di Banjar Satria, Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1(satu) pasang patung Rama Sinta, yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih 1½ (Satu setengah) Meter tersebut adalah milik Saksi Anak Agung Alit Sumariati;
- Bahwa (satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang Kepeng dimana jenis patung tersebut berupa patung Rama Sinta (Rambut Sedana) diletakan di Gedong Balai Daja Rumah yang berada di dalam pekarangan rumah;
- Bahwa Saksi menceritakan awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pada saat itu awalnya Saksi ada acara *meajar-ajar* ke Pura Besakih, dimana pada saat pagi hari sebelum Saksi berangkat *meajar-ajar* Saksi tidak menyadari kalau patung yang sebelumnya terletak di Gedong balai daja kami sudah tidak ada karena pada waktu tersebut Saksi buru-buru untuk ke acara *meajar-ajar* ke pura besakih, berselah berapa lama setelah Saksi pulang dari *meajar-ajar* dari Pura Besakih Saksi melihat Adik Saksi yang Bernama ANAK AGUNG BAGUS DALEM beserta ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI sedaang kebingungan dan bertanya-tanya kemudian Saksi menghampiri kedua Adik Saksi tersebut dan menanyakan ada apa, kemudian Adik Saksi tersebut menjawab kalau patung yang sebelumnya ditaruh di Gedong Balai Daja sudah tidak ada/hilang, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mengingat-ingat kalau sebelumnya pada pagi hari sebelum Saksi berangkat ke acara *meajar-ajar* Saksi kurang begitu melihat situasi diseputaran rumah terkait hilangnya patung kami yang sebelumnya terpasang tersebut, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi mencoba mencari ke seputaran Rumah, karena Saksi menyadari patung tersebut lumayan besar dan berat kemudian Saksi dan Saksi korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ke pemilik barang untuk mengambil 1(satu) pasang Patung Rama Sinta (Rambut Sedana) yang terbuat dari uang Kepeng tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum saat persidangan adalah milik Saksi ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI yang telah hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I **PUTU DARMADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini terkait hilangnya barang pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Anak Agung Alit Sumariati di Banjar Satria, Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, dan terkait Saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1(satu) pasang patung Rama Sinta, yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih 1½ (Satu setengah) Meter tersebut adalah milik Saksi Anak Agung Alit Sumariati;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya laporan kehilangan patung yang terjadi di Banjar satria desa mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan adanya laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan team melakukan pengecekan di TKP dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap keberadaan patung dan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi bersama dengan team mendapatkan informasi dari seorang teman Saksi yang bernama IDA BAGUS MAS KENCANA (pensiunan polisi) dimana IDA BAGUS MAS KENCANA ada di telepon seseorang yang bernama IDA BAGUS SUMANTRI yang mengatakan bahwa dirinya ada yang menawarkan 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang kepeng dimana yang menawarkan patung tersebut adalah TERDAKWA IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan team melakukan interogasi terhadap TERDAKWA IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA dan dari hasil interogasi TERDAKWA IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA mengakui telah mengambil patung tersebut dan telah menjualnya kepada seseorang yang bernama ANAK AGUNG NGURAH PRASASTI yang ada di Denpasar dan setelah itu Saksi dan Tim mengajak TERDAKWA IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA untuk mengecek tempat penjualan patung tersebut dan ternyata benar patung tersebut telah dijual, kemudian kami mengamankan patung dan membawa Terdakwa ke Polres Gianyar guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa dan patung tersebut Saksi juga ada mengamankan satu buah cincin warna kuning dengan batu warna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau yang menurut Terdakwa dibeli dengan harga Rp7.000.000,00(Tujuh juta Rupiah) yang uangnya didapat dari hasil penjualan patung tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa patung tersebut dijual dengan harga Rp12.000.000,00(Dua Belas Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan patung tersebut telah digunakan untuk membeli satu buah cincin dengan harga Rp7.000.000,00(Tujuh Juta Rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk biaya beribad dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam mengambil patung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil patung tanpa ijin;
- Bahwa yang telah Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut adalah 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari pis bolong/uang kepeng dimana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin pada hari kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wita yang bertempat di rumah ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI yang ada di Banjar Satria Desa Mas, kecamatan Ubud Kabupten Gianyar. Dimana pemilik patung tersebut adalah ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 13 januari 2022 sekitar jam 13.00 wita datang ke rumah ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI sendirian yang ada di Banjar satria, Desa Mas,kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan satu unit mobil Suzuki Ertiga, warna putih, dengan nomor polisi Terdakwa lupa dimana mobil tersebut Terdakwa dapat *rent car* di Kesiman, dan kedatangan Terdakwa kesana mau menanyakan kerja kepada Pak GUNG AJI, setelah sampai disana Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sambil mengucapkan salam “ Om Suasti Astu “ namun saat itu tidak ada yang menjawab, setelah itu sampai didalam pekarangan rumah Terdakwa kembali mengucapkan salam tersebut namun tidak ada yang menjawab, dan saat Terdakwa sedang berdiri di depan gedong saat itu Terdakwa melihat ada 1(satu) pasang patung

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rama Sinta yang terbuat dari pis bolong/uang kepeng dan saat itu seketika ada niat Terdakwa untuk mengambil 1(satu) satu pasang patung tersebut, Terdakwa melihat situasi rumah sepi, kemudian Terdakwa mengambil satu patung yang ada di sebelah kiri Terdakwa dengan kedua tangan dan kemudian membawanya ke dalam mobil dengan menggendong patung tersebut dengan kedua tangan di depan dada, dan selanjutnya kembali mengambil satu patung yang di sebelah kanan Terdakwa dengan cara yang sama dan membawanya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa membawanya ke Denpasar dan setelah sampai di Denpasar Terdakwa istirahat makan sambil berpikir kemana akan Terdakwa jual patung tersebut dan kemudian Terdakwa teringat mempunyai teman atas nama ANAK AGUNG NGURAH PRASASTI yang ada di Jalan Tangkuban Perahu Lingkungan Buana Agung, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan kemudian Terdakwa berkeinginan untuk menjual patung tersebut kepadanya. setelah itu pada sore harinya sekitar jam 18.30 wita Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa tersebut dan setelah sampai disana Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa berkeinginan menjual patung tersebut kepada dia dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa patung tersebut adalah milik Terdakwa saat dia menanyakan siapa pemilik patung tersebut dan saat itu dia menanyakan berapa dijual patung tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan patung tersebut seharga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) namun saat itu dia menawar patung tersebut dengan harga Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya namun saat itu hanya baru dibayar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan alasan dia baru hanya segitu memiliki uang dan berjanji akan dibayar sisanya sebanyak Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) lagi dua harinya dan akhirnya lagi dua hari patung tersebut dibayar lunas oleh dia. Dan setelah Terdakwa menjual patung tersebut kepada ANAK AGUNG NGURAH PRASASTI Terdakwa juga masih menawarkan menjual kepada orang lain dengan harapan patung tersebut bisa dijual lebih mahal namun tidak ada orang yang mau membelinya dan tujuan Terdakwa menawarkan pada orang lain agar bisa terjual lebih mahal dan jika berhasil maka Terdakwa akan mengembalikan uangnya ANAK AGUNG NGURAH PRASASTI dan mengambil kembali patungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bisa tahu disana ada patung karena sebelumnya Terdakwa sering kesana untuk meminta proyek kerja kepada GUNG AJI LINGSIR yang merupakan suami dari korban ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menawarkan patung tersebut Terdakwa meminta tolong kepada dia untuk membeli patung milik Terdakwa karena Terdakwa perlu uang untuk kebutuhan berobat ke dokter karena Terdakwa sakit dan saat itu dia menanggapi mau mau membantu Terdakwa dan akan berusaha untuk membelinya dengan harga yang dia minta;
- Bahwa pada saat itu dia tidak ada curiga karena saat itu Terdakwa mengatakan bahwa patung tersebut adalah milik Terdakwa pada saat dia menanyakan siapa pemilik patung tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan patung tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli cincin seharga Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) sedangkan sisa penjualan patung tersebut telah Terdakwa habiskan untuk kebutuhan berobat;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian adalah satu buah jaket warna hitam strep merah merk doggury dan satu lembar kamen kain warna hitam bermotif;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil patung tersebut merupakan sebuah rumah yang digunakan untuk kegiatan rumah tangga dan saat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah untuk bisa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada membongkar, memanjat dan menggunakan kunci palsu karena saat pintu masuk kerumah tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa patung yang Terdakwa ambil tanpa ijin tersebut sekarang berada di Polres Gianyar karena sudah disita oleh Polres Gianyar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 13 Februari 2022 sekitar jam 14.00 WITA di belakang rumah sakit bros Denpasar, dan kemudian diajak ke rumah ANAK AGUNG NGURAH PRASASTI, kemudian disana polisi mengamankan patung tersebut dan membawa Terdakwa beserta patungnya ke Polres Gianyar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang patung rama sinta yang terbuat dari uang kepeng;
- 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan batu warna hijau;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah bertuliskan Doggury;
- 1 (satu) lembar kain kamen

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Anak Agung Alit Sumariati di Banjar Satria, Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa benar Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1(satu) pasang patung Rama Sinta, yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih 1½ (Satu setengah) Meter tersebut adalah milik Saksi Anak Agung Alit Sumariati;
- Bahwa benar 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang Kepeng dimana jenis patung tersebut berupa patung Rama Sinta (Rambut Sedana) diletakan di Gedong Balai Daja Rumah yang berada di dalam pekarangan rumah;
- Bahwa benar tempat Terdakwa mengambil patung tersebut merupakan sebuah rumah yang digunakan untuk kegiatan rumah tangga dan saat Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah untuk bisa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada membongkar, memanjat dan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya dalam mengambil patung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin



Menimbang, bahwa "*Barang Siapa*" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang didengarkan secara langsung di depan Persidangan pada pokoknya membenarkan Terdakwa dari pada Tindak Pidana ini adalah Terdakwa Ida Bagus Ketut Dwidana Putra;

Menimbang, bahwa dalam persidangan nampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa adalah orang yang sudah berada dalam usia yang cukup dan mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukan serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu ketentuan pasal 44 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim dalam persidangan tidak tampak adanya tekanan maupun paksaan pada Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga ketentuan pasal 48 sampai dengan 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Unsur Memiliki Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (*seluruhnya atau sebagian*) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur dengan melawan Hukum mengandung pengertian adanya perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena Terdakwa bukanlah pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Saksi Anak Agung Alit Sumariati di Banjar Satria, Desa Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Terdakwa Ida Bagus Ketut Dwidana Putra ada mengambil 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang Kepeng dimana jenis patung tersebut berupa patung Rama Sinta (Rambut Sedana);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi di persidangan 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang Kepeng dimana jenis patung tersebut berupa patung Rama Sinta (Rambut Sedana) adalah milik Saksi Anak Agung Alit Sumariati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengambil 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari uang Kepeng dimana jenis patung tersebut berupa patung Rama Sinta (Rambut Sedana) tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wita datang ke rumah ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI sendirian yang ada di Banjar satria, Desa Mas, kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dengan menggunakan satu unit mobil Suzuki Ertiga, warna putih, dengan nomor polisi Terdakwa lupa dimana mobil tersebut Terdakwa dapat *rent car* di Kesiman, dan kedatangan Terdakwa kesana mau menanyakan kerja kepada Pak GUNG AJI, setelah sampai disana Terdakwa langsung masuk kedalam rumah sambil mengucapkan salam "Om Suasti Astu" namun saat itu tidak ada yang menjawab, setelah itu sampai didalam pekarangan rumah Terdakwa kembali mengucapkan salam tersebut namun tidak ada yang menjawab, dan saat Terdakwa sedang berdiri di depan gedong saat itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat ada 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari pis bolong/uang kepeng dan saat itu seketika ada niat Terdakwa untuk mengambil 1(satu) satu pasang patung tersebut, Terdakwa melihat situasi rumah sepi, kemudian Terdakwa mengambil satu patung yang ada di sebelah kiri Terdakwa dengan kedua tangan dan kemudian membawanya ke dalam mobil dengan menggendong patung tersebut dengan kedua tangan di depan dada, dan selanjutnya kembali mengambil satu patung yang di sebelah kanan Terdakwa dengan cara yang sama dan membawanya ke dalam mobil, setelah itu Terdakwa membawanya ke Denpasar dan setelah sampai di Denpasar Terdakwa istirahat makan sambil berpikir kemana akan Terdakwa jual patung tersebut kepada Anak Agung Ngurah Prasasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Putu Darmadi dan diakui dalam keterangan Terdakwa yang menerangkan pada saat Saksi I Putu Darmadi menginterogasi Terdakwa mengenai kejadian tersebut, pada saat Terdakwa jual patung tersebut kepada Anak Agung Ngurah Prasasti Terdakwa mengatakan bahwa patung tersebut adalah milik Terdakwa saat dia menanyakan siapa pemilik patung tersebut dan saat itu dia menanyakan berapa dijual patung tersebut dan saat itu Terdakwa menawarkan patung tersebut seharga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) namun saat itu dia menawar patung tersebut dengan harga Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya namun saat itu hanya baru dibayar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan alasan dia baru hanya segitu memiliki uang dan berjanji akan dibayar sisanya sebanyak Rp7.000.000,00(tujuh juta rupiah) lagi dua harinya dan akhirnya lagi dua hari patung tersebut dibayar lunas oleh dia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I Putu Darmadi dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa telah didapat fakta bahwa alasan Terdakwa mengambil 1(satu) pasang patung Rama Sinta yang terbuat dari pis bolong/uang kepeng tersebut lalu dijual dengan harga Rp12.000.000,00(Dua Belas Juta Rupiah) dengan maksud uang hasil penjualan patung tersebut telah digunakan untuk membeli satu buah cincin dengan harga Rp7.000.000,00(Tujuh Juta Rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk biaya beribad dan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan



perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) pasang patung Rama Sinta (Rambut Sedana), yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih 1½ (Satu setengah) Meter diletakan di Gedong Balai Daja Rumah yang berada di dalam pekarangan rumah Saksi Anak Agung Alit Sumariati masuk dalam penguasaan Terdakwa yaitu Terdakwa mengambil satu patung yang ada di sebelah kiri Terdakwa dengan kedua tangan, serta perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) pasang patung Rama Sinta (Rambut Sedana), yang terbuat dari uang kepeng dengan tinggi kurang lebih 1½ (Satu setengah) Meter tanpa seijin dari pemilik barang tersebut yaitu Saksi Anak Agung Alit Sumariati, dan setelah Terdakwa juga berhasil menjual 1 (satu) pasang patung Rama Sinta (Rambut Sedana) seharga Rp12.000.000,00(Dua Belas Juta Rupiah) dengan maksud uang hasil penjualan patung tersebut telah digunakan untuk membeli satu buah cincin dengan harga Rp7.000.000,00(Tujuh Juta Rupiah) dan sisanya telah habis digunakan untuk biaya beribad dan kebutuhan sehari-hari, telah cukup membuktikan sehingga unsur '*Mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*' telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang patung rama sinta yang terbuat dari uang kepeng,

yang mana barang tersebut diakui kepunyaan Saksi ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah bertuliskan Doggury,
- 1 (satu) lembar kain kamen,

yang mana barang tersebut diakui kepunyaan Terdakwa IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA, maka dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa IDA BAGUS KETUT DWIDANA PUTRA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan batu warna hijau;

Yang merupakan barang hasil dari kejahatan, dan oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Terdakwa (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan Keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Bagus Ketut Dwidana Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '**Pencurian**';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ida Bagus Ketut Dwidana Putra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(Enam) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) pasang patung rama sinta yang terbuat dari uang kepeng,

Dikembalikan kepada Saksi Korban ANAK AGUNG ALIT SUMARIATI;

- ❖ 1 (satu) buah jaket warna hitam strip merah bertuliskan Doggury,
- ❖ 1 (satu) lembar kain kamen,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa TERDAKWA IDA BAGUS KETUT
DWIDANA PUTRA;

❖ 1 (satu) buah cincin warna kuning dengan batu warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp5.000,00(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami,
Aline Oktavia Kurnia, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Erwin Harlond Palyama,
S.H., M.H., Astrid Anugrah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22
Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh I Made Pasek Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H.Penuntut Umum
dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Aline Oktavia Kurnia, S.H.M.Kn.,

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Pasek Sujana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)